



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roma Oktama Bin Asharudin;
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Mangku Negara Kecamatan Penukal

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 November 2023;

Terdakwa Roma Oktama Bin Asharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMA OKTAMA BIN ASHARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut dalam suatu Perusahaan untuk itu** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ROMA OKTAMA BIN ASHARUDIN** dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000.- (lima ribu)
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Model CPH2083 warna silver
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A16 Warna Biru

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar buku tabungan Mandiri atas nama Roma Oktama

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ROMA OKTAMA BIN ASHARUDIN** pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan November tahun 2023 bertempat di warung terdakwa Jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberika kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut dalam suatu Perusahaan untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas, saksi Anda Fran Utama, Muhammad Khaiurul Insani dan Dani Ravinsyah (Anggota Kepolisian Satreskrim Polres Muara Enim) mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa sebuah warung di Jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut dan mendapati terdakwa yang telah melakukan atau membuka perjudian jenis togel tersebut, yang mana jenis togel tersebut yaitu togel Hongkong dan Togel Singapore. Selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa Uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model CPH2083 warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru. 1 (satu) lembar buku tabungan bank Mandiri atas nama ROMA OKTAMA ke Polres Muara Enim guna diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menjalankan perjudian jenis togel tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) bulan, dengan cara terdakwa login ke di Situs Bayar Jitu dengan memasukan username Rama50 dan Pasword R1A2M3A4, apabila pembeli menebak dua angka dengan pembelian Rp. 10.000 maka apa bila pembeli tepat menebak dua angka yang tepat tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000.000,- tetapi yang Terdakwa bayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Terdakwa bayarkan Rp. 700.000,-. sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,-. Atau 30% dari hasil kemenangan atau ketepatan menebak angka

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre



tersebut, apabila pembeli menebak tiga angka dengan pembelian Rp. 10.000 maka apa bila pembeli tepat menebak tiga angka tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 10.000.000,-. tetapi yang Terdakwa bayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Terdakwa bayarkan Rp. 7.000.000,-, apabila pembeli menebak empat angka dengan pembelian Rp. 10.000 maka apa bila pembeli tepat menebak empat angka tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 100.000.000.- tetapi yang Terdakwa bayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Terdakwa bayarkan Rp. 70.000.000.

Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa menjalankan perjudian jenis togel tersebut yakni dalam satu hari terdakwa mendapatkan lebih kurang Rp. 80.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana
KEDUA

Bahwa terdakwa **ROMA OKTAMA BIN ASHARUDIN** pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan November tahun 2023 bertempat di warung terdakwa Jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas, saksi Anda Fran Utama, Muhammad Khaiurul Insani dan Dani Ravinsyah (Anggota Kepolisian Satreskrim Polres Muara Enim) mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa sebuah warung di Jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut dan mendapati terdakwa yang telah melakukan atau membuka perjudian jenis togel tersebut, yang mana



jenis togel tersebut yaitu togel Hongkong dan Togel Singapore. Selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa Uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model CPH2083 warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru. 1 (satu) lembar buku tabungan bank Mandiri atas nama ROMA OKTAMA ke Polres Muara Enim guna diproses lebih lanjut.-----

Bahwa terdakwa menjalankan perjudian jenis togel tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) bulan, dengan cara terdakwa login ke di Situs Bayar Jitu dengan memasukan username Rama50 dan Pasword R1A2M3A4, apabila pembeli menebak dua angka dengan pembelian Rp. 10.000 maka apa bila pembeli tepat menebak dua angka yang tepat tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000.000,- tetapi yang Terdakwa bayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Terdakwa bayarkan Rp. 700.000,-. sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,-. Atau 30% dari hasil kemenangan atau ketepatan menebak angka tersebut, apabila pembeli menebak tiga angka dengan pembelian Rp. 10.000 maka apa bila pembeli tepat menebak tiga angka tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 10.000.000,-. tetapi yang Terdakwa bayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Terdakwa bayarkan Rp. 7.000.000,-,apabila pembeli menebak empat angka dengan pembelian Rp.10.000 maka apa bila pembeli tepat menebak empat angka tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.100.000.000.- tetapi yang Terdakwa bayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Terdakwa bayarkan Rp. 70.000.000.

Bahwa keuntungan yang peroleh terdakwa menjalankan perjudian jenis togel tersebut yakni dalam satu hari terdakwa mendapatkan lebih kurang Rp. 80.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Anda Fran utama bin Hartoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap ROMA OKTAMA BIN ASHARUDIN penangkapan tersebut sehubungan dengan tindak Pidana Perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Warung ROMA OKTAMA di Jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa Uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model CPH2083 warna silver. IMEI 1 866671056937692 IMEI 2 866671056937684, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru. IMEI 1 861082052123219 IMEI 2 861082052123201, 1 (satu) lembar buku tabungan bank Mandiri atas nama ROMA OKTAMA;
- Bahwa barang bukti tersebut tersebut ditemukan di Warung ROMA OKTAMA di Jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap tersangka ROMA OKTAMA Bin ASHARUDIN yaitu berawal pada hari minggu tanggal 12 November 2023 ketika team Rajawali satreskrim Polres Muara Enim mendapatkan laporan Informasi dari masyarakat bahwa di Warung ROMA OKTAMA di Jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sering terjadi tindak pidana Perjudian Jenis togel. kemudian PLH kasat reskrim Polres Muara Enim IPTU YULISMAN SH memerintakan kanit I pidum satreskrim polres Muara Enim IPDA ZAKWAN RIFQI, S.Tr.K Untuk melakukan penyelidikan, sehingga saksi dan DANI RAVINSYAH beserta rekan rekan team rajawali satreskrim Polres Muara Enim berangkat menuju rumah pelaku yang berada di Jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. terhadap hal tersebut dan ternyata benar telah sering terjadi tindak pidana perjudian jenis Togel yang mana atas nama Tersangka ROMA OKTAMA Bin

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHARUDIN yang telah melakukan, membuka perjudian Jenis TOGEL yang mana Jenis togel tersebut, jenis togel Hongkong dan Jenis Togel Singapore yang di lakukan oleh Tersangka ROMA OKTAMA Bin ASHARUDIN dan pada saat penangkapan kami telah mengamankan Uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model CPH2083 warna silver. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru. 1 (satu) lembar buku tabungan bank Mandiri atas nama ROMA OKTAMA. lalu pelaku ROMA OKTAMA Bin AHARUDIN dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muara Enim untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa menurut Informasi dari Masyarakat sudah di lakukan kurang lebih selama 3 (tiga) Bulan dan tersangka ROMA OKTAMA tersebut telah melakukan, membuka dan melakukan perjudian tersebut sudah di jadikan mata pencaharian oleh tersangka ROMA OKTAMA tersebut;
- Bahwa jenis Togel yang dipasang oleh Terdakwa adalah Togel Singapura dan Togel Hongkong;
- Bahwa dalam hitungan untuk perharinya mendapat keuntungan Kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) keuntungan yang di dapat oleh Tersangka ROMA OKTAMA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yang di lakukan olehnya yaitu dengan cara para pemain memasang ke kaki tangan pelaku yang membantu menjual togel online Hongkong dan singapore yaitu sdr Ardi, 33 Tahun, Karyawan PT. Cifu, Ceme (Mess) 15 Avdeling VI PT. Cifu Desa Ujanmas Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim dan sdr Ardi dengan no Hp 085369703239 mendapatkan Upah Rp. 100.000,-. dari pemasangan yang tepat dua angka jika pemasang memasang Rp. 10.000,-. Atau 10% dari hasil yang pelaku dapatkan jika pemasang tepat memasang dua angka tersebut. sdr Ardi (DPO) mengirimkan angka togel yang akan dipasang melalui pesan WhatsApp ke pelaku ROMA OKTAMA;
- Bahwa menurut keterangan dari Tersangka ROMA OKTAMA hadiah uang yang didapat sesuai pasangan yaitu, apabila pembeli menebak dua angka dengan pembelian Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) maka apabila pembeli tepat menebak dua angka yang tepat tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Tersangka ROMA OKTAMA bayarkan kepada orang yang memasang tepat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka tersebut hanya dibayarkan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga pelaku mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Atau 30% dari hasil kemenangan atau ketepatan menebak angka tersebut, apabila pembeli menebak tiga angka dengan pembelian Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka apa bila pembeli tepat menebak tiga angka tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tersangka ROMA OKTAMA hanya membayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), apabila pembeli menebak empat angka dengan pembelian Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka apabila pembeli tepat menebak empat angka tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa hanya membayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa membuka kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut ;

Terhadap keketrangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Khairul Insani bin Wahyudi, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap ROMA OKTAMA BIN ASHARUDIN penangkapan tersebut sehubungan dengan tindak Pidana Perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Warung ROMA OKTAMA di Jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara enim;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa Uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model CPH2083 warna silver. IMEI 1 866671056937692 IMEI 2 866671056937684, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru. IMEI 1 861082052123219 IMEI 2 861082052123201, 1 (satu) lembar buku tabungan bank Mandiri atas nama ROMA OKTAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut tersebut ditemukan di Warung ROMA OKTAMA di Jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap tersangka ROMA OKTAMA Bin ASHARUDIN yaitu berawal pada hari minggu tanggal 12 November 2023 ketika team Rajawali satreskrim Polres Muara Enim mendapatkan laporan Informasi dari masyarakat bahwa di Warung ROMA OKTAMA di Jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sering terjadi tindak pidana Perjudian Jenis togel. kemudian PLH kasat reskrim Polres Muara Enim IPTU YULISMAN SH memerintakan kanit I pidum satreskrim Polres Muara Enim IPDA ZAKWAN RIFQI, S.Tr.K Untuk melakukan penyelidikan, sehingga saksi dan DANI RAVINSYAH beserta rekan rekan team rajawali satreskrim Polres Muara Enim berangkat menuju rumah pelaku yang berada di Jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. terhadap hal tersebut dan ternyata benar telah sering terjadi tindak pidana perjudian jenis Togel yang mana atas nama Tersangka ROMA OKTAMA Bin ASHARUDIN yang telah melakukan, membuka perjudian Jenis TOGEL yang mana Jenis togel tersebut, jenis togel Hongkong dan Jenis Togel Singapore yang di lakukan oleh Tersangka ROMA OKTAMA Bin ASHARUDIN dan pada saat penangkapan kami telah mengamankan Uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model CPH2083 warna silver. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru. 1 (satu) lembar buku tabungan bank Mandiri atas nama ROMA OKTAMA. lalu pelaku ROMA OKTAMA Bin AHARUDIN dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muara Enim untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa menurut Informasi dari Masyarakat sudah di lakukan kurang lebih selama 3 (tiga) Bulan dan tersangka ROMA OKTAMA tersebut telah melakukan, membuka dan melakukan perjudian tersebut sudah di jadikan mata pencaharian oleh tersangka ROMA OKTAMA tersebut;
- Bahwa jenis Togel yang dipasang oleh Terdakwa adalah Togel Singapura dan Togel Hongkong;
- Bahwa dalam hitungan untuk perharinya mendapat keuntungan Kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre



1.000.000,00 (satu juta rupiah) keuntungan yang di dapat oleh Tersangka ROMA OKTAMA;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yang di lakukan olehnya yaitu dengan cara para pemain memasang ke kaki tangan pelaku yang membantu menjual togel online Hongkong dan singapore yaitu sdr Ardi, 33 Tahun, Karyawan PT. Cifu, Ceme (Mess) 15 Avdeling VI PT. Cifu Desa Ujanmas Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim dan sdr Ardi dengan no Hp 085369703239 mendapatkan Upah Rp. 100.000,-. dari pemasangan yang tepat dua angka jika pemasang memasang Rp. 10.000,-. Atau 10% dari hasil yang pelaku dapatkan jika pemasang tepat memasang dua angka tersebut. sdr Ardi (DPO)mengirimkan angka togel yang akan dipasang melalui pesan WhatsApp ke pelaku ROMA OKTAMA;

- Bahwa menurut keterangan dari Tersangka ROMA OKTAMA hadiah uang yang didapat sesuai pasangan yaitu, apabila pembeli menebak dua angka dengan pembelian Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) maka apabila pembeli tepat menebak dua angka yang tepat tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Tersangka ROMA OKTAMA bayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut hanya dibayarkan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga pelaku mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Atau 30% dari hasil kemenangan atau ketepatan menebak angka tersebut, apabila pembeli menebak tiga angka dengan pembelian Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka apa bila pembeli tepat menebak tiga angka tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tersangka ROMA OKTAMA hanya membayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), apabila pembeli menebak empat angka dengan pembelian Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka apabila pembeli tepat menebak empat angka tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa hanya membayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa membuka kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut ;

Terhadap keketrangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Dani Ravinsyah bin Hairuk Indra dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap ROMA OKTAMA BIN ASHARUDIN penangkapan tersebut sehubungan dengan tindak Pidana Perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Warung ROMA OKTAMA di Jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa Uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model CPH2083 warna silver. IMEI 1 866671056937692 IMEI 2 866671056937684, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru. IMEI 1 861082052123219 IMEI 2 861082052123201, 1 (satu) lembar buku tabungan bank Mandiri atas nama ROMA OKTAMA;
- Bahwa barang bukti tersebut tersebut ditemukan di Warung ROMA OKTAMA di Jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap tersangka ROMA OKTAMA Bin ASHARUDIN yaitu berawal pada hari minggu tanggal 12 November 2023 ketika team Rajawali satreskrim Polres Muara Enim mendapatkan laporan Informasi dari masyarakat bahwa di Warung ROMA OKTAMA di Jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sering terjadi tindak pidana Perjudian Jenis togel. kemudian PLH kasat reskrim Polres Muara Enim IPTU YULISMAN SH memerintakan kanit I pidum satreskrim polres Muara Enim IPDA ZAKWAN RIFQI, S.Tr.K Untuk melakukan penyelidikan, sehingga saksi dan DANI RAVINSYAH beserta rekan rekan team rajawali satreskrim Polres Muara Enim berangkat menuju rumah pelaku yang berada di Jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. terhadap hal tersebut dan ternyata benar telah sering terjadi tindak pidana perjudian jenis Togel yang mana atas nama Tersangka ROMA OKTAMA Bin ASHARUDIN yang telah melakukan, membuka perjudian Jenis TOGEL yang mana Jenis togel tersebut, jenis togel Hongkong dan Jenis Togel

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singapore yang dilakukan oleh Tersangka ROMA OKTAMA Bin ASHARUDIN dan pada saat penangkapan kami telah mengamankan Uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model CPH2083 warna silver. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru. 1 (satu) lembar buku tabungan bank Mandiri atas nama ROMA OKTAMA. lalu pelaku ROMA OKTAMA Bin AHARUDIN dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muara Enim untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa menurut Informasi dari Masyarakat sudah dilakukan kurang lebih selama 3 (tiga) Bulan dan tersangka ROMA OKTAMA tersebut telah melakukan, membuka dan melakukan perjudian tersebut sudah dijadikan mata pencaharian oleh tersangka ROMA OKTAMA tersebut;
- Bahwa jenis Togel yang dipasang oleh Terdakwa adalah Togel Singapura dan Togel Hongkong;
- Bahwa dalam hitungan untuk perharinya mendapat keuntungan Kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) keuntungan yang di dapat oleh Tersangka ROMA OKTAMA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yang dilakukan olehnya yaitu dengan cara para pemain memasang ke kaki tangan pelaku yang membantu menjual togel online Hongkong dan singapore yaitu sdr Ardi, 33 Tahun, Karyawan PT. Cifu, Ceme (Mess) 15 Avdeling VI PT. Cifu Desa Ujanmas Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim dan sdr Ardi dengan no Hp 085369703239 mendapatkan Upah Rp. 100.000,-. dari pemasangan yang tepat dua angka jika pemasang memasang Rp. 10.000,-. Atau 10% dari hasil yang pelaku dapatkan jika pemasang tepat memasang dua angka tersebut. sdr Ardi (DPO) mengirimkan angka togel yang akan dipasang melalui pesan WhatsApp ke pelaku ROMA OKTAMA;
- Bahwa menurut keterangan dari Tersangka ROMA OKTAMA hadiah uang yang didapat sesuai pasangan yaitu, apabila pembeli menebak dua angka dengan pembelian Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) maka apabila pembeli tepat menebak dua angka yang tepat tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Tersangka ROMA OKTAMA bayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut hanya dibayarkan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga pelaku mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Atau 30% dari hasil kemenangan atau ketepatan menebak angka tersebut, apabila pembeli menebak tiga angka dengan pembelian Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka apa bila pembeli tepat menebak tiga angka tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tersangka ROMA OKTAMA hanya membayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), apabila pembeli menebak empat angka dengan pembelian Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka apabila pembeli tepat menebak empat angka tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa hanya membayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa membuka kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut ;

Terhadap kekeترangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena ditangkap telah melakukan Tindak Pidana dalam perkara Perjudian Jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di warung Terdakwa di jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No.12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim kabupaten Muara Enim serta Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan Permainan judi jenis togel;
- Bahwa jenis perjudian toto gelap (Togel) yang Terdakwa mainkan adalah Togel Hongkong (HK) ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi online togel singapore tersebut yaitu Terdakwa selaku bandar kecil atau penghubung perjudian jenis togel online ke bandar atau situs, web atau link OLX TOTO;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online jenis Hongkong danSingapore tersebut dengan cara Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

login ke di olxtoto.com itu dengan memasukan username Rama05 dan password R1A2M3A4, apabila pembeli menebak dua angka Dengan pembeli Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka apabila pembeli tepat dua angka yang tepat tersebut maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi yang Terdakwa bayarkan Kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Terdakwa bayar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau 30% dari hasil kemenangan atau Ketepatan menebak angka tersebut, apabila membeli menebak tiga angka tersebut, maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi yang Terdakwa bayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Terdakwa bayarkan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) apabila pembeli menebak empat angka dengan pembeli Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka apabila pembeli tepat menebak empat angka tersebut maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi Terdakwa bayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Terdakwa bayarkan Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa persentase keuntungan yang didapat adalah 30% (tiga puluh persen) dari hadiah, dan pembagian persentase keuntungan 20% (dua puluh persen) untuk Terdakwa dan 10% (sepuluh persen) untuk Ardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang nongkrong;
- Bahwa yang membayar kemenangan para pembeli apabila tepat menebak angka perjudian jenis kupon togel singapore yaitu bandar online dari situs OLX TOTO dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa di mandiri dengan No. Rek.112-00-1851662-0 atas roma oktama, setelah Terdakwa Withdraw dan Terdakwa tarik lalu Terdakwa berikan ke pemasang togel online yang keluar pada saat itu juga;
- Bahwa nilai keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari perjudian jenis togel tersebut adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai kaki tangan atau orang lain yang membantu Terdakwa menjual togel Bahwa online hongkong dan singapore yaitu sdr Ardi,33 Tahun, karyawan PT. cifu, Ceme (mess) 15 Avdeling VI PT. Cifu Desa Ujanmas Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim dan sdr Ardi dengan No. Hp 085369703239 mendapatkan upah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,00 dari pemasangan yang tepat dua angka jika pemasang memasang Rp. 10.000 atau 10% dari hasil yang Terdakwa dapatkan jika pemasang tepat memasang dua angka tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dari kegiatan perjudian tersebut;

- Bahwa Terdakwa berjualan di warung Sayur rumah Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari berdagang;

- Bahwa permainan judi jenis togel online singapura buka sekitar pukul 15.00 Wib dan Terdakwa akan menutup atau menghentikan pembeli kupon togel sekira pukul 17.30 Wib dan untuk jenis togel hongkong buka pukul 20.00 Wib dan Terdakwa akan menutup atau menghentikan pembeli kupon togel sekira 22.45 Wib, Permainan kupon jenis togel hongkong tersebut dibuka setiap hari pada malam hari dan togel jenis singapura di buka senin dan kamis serta setahu Terdakwa nomor togel tersebut berasal dari hongkong dan singapura serta Terdakwa mengetahui nomor togel singapura tersebut dari membuka internet Live Draw nomor togel singapura yang keluar sekitar pukul 18.00 Wib Dan kalau judi jenis togel hongkong keluar pada pukul 23.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi jenis Togel tersebut;

- Bahwa jika tidak menang uang pemain hilang, Terdakwa tidak dapat untung;

- Bahwa untuk permainan judi 2 (dua) angka sudah banyak pemain yang menang, sudah tidak terhitung;

- Bahwa pemenang sudah mengetahui bahwa uangnya akan dipotong oleh Terdakwa;

- Bahwa orang-orang sudah mengetahui kegiatan judi yang Terdakwa lakukan selama ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu);

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model CPH2083 warna silver. IMEI 1 866671056937692 IMEI 2 866671056937684;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru. IMEI 1 861082052123219 IMEI 2 861082052123201;
- 1 (satu) lembar buku tabungan bank Mandiri atas nama ROMA OKTAMA;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan karena perkara perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung terdakwa Jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal saksi Anda Fran Utama, Muhammad Khaiurul Insani dan Dani Ravinsyah (Anggota Kepolisian Satreskrim Polres Muara Enim) mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa sebuah warung di Jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut dan mendapati terdakwa yang telah melakukan atau membuka perjudian jenis togel tersebut, yang mana jenis togel tersebut yaitu togel Hongkong dan Togel Singapore. Selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa Uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model CPH2083 warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru. 1 (satu) lembar buku tabungan bank Mandiri atas nama ROMA OKTAMA ke Polres Muara Enim guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menjalankan perjudian jenis togel tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) bulan, dengan cara terdakwa login ke di Situs Bayar Jitu dengan memasukkan username Rama50 dan Pasword R1A2M3A4, apabila pembeli menebak dua angka dengan pembelian Rp. 10.000 maka apa bila pembeli tepat menebak dua angka yang tepat tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000.000,- tetapi yang Terdakwa bayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Terdakwa bayarkan Rp.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,-. sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,-. atau 30% dari hasil kemenangan atau ketepatan menebak angka tersebut, apabila pembeli menebak tiga angka dengan pembelian Rp. 10.000 maka apa bila pembeli tepat menebak tiga angka tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 10.000.000,-. tetapi yang Terdakwa bayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Terdakwa bayarkan Rp. 7.000.000,-, apabila pembeli menebak empat angka dengan pembelian Rp.10.000 maka apa bila pembeli tepat menebak empat angka tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.100.000.000.- tetapi yang Terdakwa bayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Terdakwa bayarkan Rp. 70.000.000;

- Bahwa keuntungan yang peroleh terdakwa menjalankan perjudian jenis togel tersebut yakni dalam satu hari terdakwa mendapatkan lebih kurang Rp. 80.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni pertama pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembeda yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Roma Oktama Bin Asharudin, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat atau alat-alat, sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadikannya sebagai pencarian adalah apabila dilakukan secara berulang. Suatu perbuatan dalam mata pencaharian dapat tampak secara nyata apabila perbuatan dibayar, tetapi juga dapat disimpulkan dari pembayaran, bahwa terdapat perbuatan dalam mata pencaharian, meskipun tidak terjadi pengulangan atas perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat perjudian dan kejadian tersebut terjadi Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung terdakwa Jalan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai
Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saksi Anda Fran Utama, Muhammad Khaiurul Insani dan Dani Ravinsyah (Anggota Kepolisian Satreskrim Polres Muara Enim) mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa sebuah warung di Jalan HTI Muara Lawai Perum Griya Rivari Blok D No. 12 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut dan mendapati terdakwa yang telah melakukan atau membuka perjudian jenis togel tersebut, yang mana jenis togel tersebut yaitu togel Hongkong dan Togel Singapore. Selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa Uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model CPH2083 warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru. 1 (satu) lembar buku tabungan bank Mandiri atas nama ROMA OKTAMA ke Polres Muara Enim guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa menjalankan perjudian jenis togel tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) bulan, dengan cara terdakwa login ke di Situs Bayar Jitu dengan memasukkan username Rama50 dan Pasword R1A2M3A4, apabila pembeli menebak dua angka dengan pembelian Rp. 10.000 maka apa bila pembeli tepat menebak dua angka yang tepat tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.000.000,- tetapi yang Terdakwa bayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Terdakwa bayarkan Rp. 700.000,-. sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,-. atau 30% dari hasil kemenangan atau ketepatan menebak angka tersebut, apabila pembeli menebak tiga angka dengan pembelian Rp. 10.000 maka apa bila pembeli tepat menebak tiga angka tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 10.000.000,-. tetapi yang Terdakwa bayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Terdakwa bayarkan Rp. 7.000.000,-, apabila pembeli menebak empat angka dengan pembelian Rp.10.000 maka apa bila pembeli tepat menebak empat angka tersebut maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.100.000.000.- tetapi yang Terdakwa bayarkan kepada orang yang memasang tepat angka tersebut Terdakwa bayarkan Rp. 70.000.000;

Menimbang, bahwa keuntungan yang peroleh terdakwa menjalankan perjudian jenis togel tersebut yakni dalam satu hari terdakwa mendapatkan lebih

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang Rp. 80.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model CPH2083 warna silver. IMEI 1 866671056937692 IMEI 2 866671056937684, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru. IMEI 1 861082052123219 IMEI 2 861082052123201, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ,1 (satu) lembar buku tabungan bank Mandiri atas nama ROMA OKTAMA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roma Oktama Bin Asharudin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model CPH2083 warna silver. IMEI 1 866671056937692 IMEI 2 866671056937684;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru. IMEI 1 861082052123219 IMEI 2 861082052123201;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar buku tabungan bank Mandiri atas nama ROMA OKTAMA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dedy Tauladani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H..

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mre